

Nomor

: B/4798/072023

20 Juli 2023

Yth.
Direktur Utama
Dana Pensiun Karyawan
BPJS Ketenagakerjaan
di
Tempat

Perihal

: Persetujuan Rencana Bisnis Tahun 2023 Dana Pensiun Karyawan

BPJS Ketenagakerjaan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Dewan Pengawas perihal Tanggapan Rencana Bisnis Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2023 Nomor: 15/DP-DPK-BPJSTK/072023, dengan ini kami selaku Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2023 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Rencana Bisnis Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2023, pada prinsipnya Pendiri dapat menyetujui sepanjang dapat meningkatkan kinerja Dana Pensiun dengan asumsi tingkat imbal hasil masih diatas tingkat bunga aktuaria sebesar 8,25% per tahun dan peningkatan rasio pendanaan dan solvabilitas.
- 2. Rencana Bisnis Tahun 2023 dijadikan pedoman pelaksanaan rencana kerja dan pengelolaan dana sehingga dapat meningkatkan efektifitas pelayanan dan efisiensi penggunaan dana serta optimalisasi hasil investasi Dana Pensiun dengan target Rencana Bisnis Tahun 2023 sebagai berikut:

Keterangan	31 Des 2021	31 Des 2022	31 Des 2023
	Audited	Audited	Rencana Bisnis
Nilai Investasi (dlm Milyar	1.982	2.037	2.105
Rp.)			
Aset Neto (dlm Milyar Rp.)	2.033	2.085	2.214
Laba Usaha Bersih	142	146	151
Rasio Hasil Investasi	9.37%	7.85%	8.50%
Rasio Beban Usaha	10.36%	9.53%	9.12%
Rasio Pendanaan	101.52%	91.29%	93.70%
Rasio Solvabilitas	103.98%	95.69%	97.01%

3.Penghasilan...

- 3. Penghasilan Pengurus, Dewan Pengawas dan Pegawai
 - a. Penghasilan atau remunerasi yaitu Gaji Pokok, Tunjangan Emolumen, Tunjangan Langganan, Tunjangan BBM bagi Pengurus Dana Pensiun disesuaikan dengan standard Induk BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Masa kerja, Golongan, Grade, Jabatan dan tingkat komprensitas pekerjaan.
 - b. Penghasilan atau remunerasi bagi Dewan Pengawas berupa honorarium tetap sebagaimana tahun 2022.
 - c. Gaji dan tunjangan pegawai naik rata-rata sebesar 4,20% berdasarkan tabel gaji pokok dan tunjangan kesejahteraan, grade, jabatan.
 - d. Rumusan pemberian uang jasa purna tugas di Dana Pensiun bagi Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun yaitu 1 kali dalam masa jabatan periode 5 tahun dari Penghasilan atau honorarium per bulan dan berlaku proporsional bagi Pengurus/Dewan Pengawas yang belum genap memegang jabatan selama 5 tahun.
 - e. Beban cuti, THR , beban imbalan masa kerja bagi pegawai diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Remunerasi pada angka 3 huruf a,b,c,d tersebut diatas berlaku sejak tanggal pengesahan Rencana Bisnis Tahun 2023.

- 4. Melakukan efisiensi biaya usaha anak perusahaan Dana Pensiun, remunerasi bagi karyawan penugasan BPJS Ketenagakerjaan di anak perusahaan Dana Pensiun:
 - a. Penghasilan atau remunerasi karyawan penugasan yaitu Gaji Pokok, Tunjangan Emolumen, Tunjangan Langganan, Tunjangan BBM bagi Direksi Anak Perusahaan Dana Pensiun disesuaikan dengan standard Induk BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Masa kerja, Golongan, Grade, Jabatan dan tingkat komprensitas pekerjaan.
 - b. Rumusan pemberian uang jasa purna tugas di Anak Perusahaan Dana Pensiun bagi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu 1 kali dalam masa jabatan periode 5 tahun dari Penghasilan atau honorarium per bulan dan berlaku proporsional bagi Direksi/Dewan Komisaris yang belum genap memegang jabatan selama 5 tahun.
- 5. Beban insentif penyelenggara dapat disetujui sebanyak 2,75 kali dari penghasilan.
 - a. Realisasi pembayarannya dilakukan setelah Pendiri mengesahkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik serta mempertimbangkan indikator atas kinerja pencapaian hasil antara lain Rasio Hasil Investasi, Rasio Beban Usaha, Rasio Pendanaan, Aset Netto dan Laba Usaha.
- 6. Dalam melaksanakan Rencana Bisnis Tahun 2023, Pengurus dan Dewan Pengawas diminta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Rencana Bisnis Tahun 2023 yang disahkan ini merupakan pedoman Pengurus dan Dewan Pengawas dalam menjalankan kegiatan usaha tahun 2023, sehingga harus dilaksanakan secara disiplin dan berpedoman pada Tata Kelola Dana Pensiun.

b.Rencana..

- b. Rencana alokasi investasi tahunan yang disahkan ini merupakan pedoman Pengurus dalam menjalankan kegiatan investasi tahun 2023, sehingga harus dilaksanakan secara hati-hati dan berpedoman pada Arahan Investasi Dana Pensiun.
- c. Kegiatan-kegiatan yang tidak direncanakan dan berdampak pada pengeluaran biaya agar dihindari dan rencana kerja yang telah ditetapkan agar dilaksanakan sesuai jadwal penyelesaian.
- d. Rencana Kerja yang telah ditetapkan agar dilaksanakan sesuai jadwal penyelesaian.
- e. Penetapan pendapatan investasi merupakan batas minimum yang harus dicapai, sedangkan anggaran beban operasional merupakan batas maksimum yang dipergunakan.

Memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka diperlukan komitmen Direksi beserta jajarannya agar kinerja Dana Pensiun sebagaimana tertuang dalam Rencana Bisnis Tahun 2023 dapat dicapai, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Target tingkat hasil investasi Tahun 2023 sebesar 8,50% dan rasio pendanaan sebesar 93,70% agar dapat dicapai sehingga berdampak pada manfaat untuk peserta.
- b. Sebagai langkah efisiensi pengelolaan Dana Pensiun, Rasio Beban Usaha (BOPO) dari semula 9,93% menjadi 9,12%.

Dengan disetujuinya Rencana Bisnis Tahun 2023 sebagaimana terlampir, maka Pengurus dan Dewan Pengawas serta Pegawai Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan diminta untuk melaksanakan semua petunjuk yang telah ditetapkan Pendiri termasuk meningkatkan kepatuhan dan disiplin terhadap Rencana Bisnis Tahun 2023.

Demikian disampaikan, untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.



Tembusan:

- Dewan Pengawas DPK BPJS Ketenagakerjaan
- Direktur Umum dan SDM
- Deputi Human Capital

AN/AN/KU 00.00